



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 05 November 2024, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hadijah alias Ijah binti Muhammad, NIK 1113024107790087, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Blang Pantang, Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Menurut Surat gugatan dalam perkara nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Bkj. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Indra Talif bin Daliman, NIK 111302010184008, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Menurut Surat gugatan dalam perkara nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Bkj Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

PASAL 1

KESEPAKATAN PIHAK

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama atau harta gono-gini secara musyawarah mufakat.

PASAL 2

PENYELESAIAN

Hlm 1 dari 5 hlm – Putusan /Akta Vandading No. 83/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat secara tertulis tentang surat perjanjian pembagian harta bersama atau harta gono-gini ini disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya intervensi maupun paksaan dari pihak manapun.

PASAL 3

JENIS DAN PEMBAGIAN OBJEK

1. Satu bidang tanah pertapakan seluas kurang lebih 11 X 25 M2 yang terletak di Desa Palok Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
2. Satu bidang tanah perkebunan Sere seluas kurang lebih 1(satu) hektare yang terletak di Aih Suri Desa Palok Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
3. 15 (Lima Belas) mayam Emas yang sebelumnya sempat dipakai oleh kedua belah pihak untuk menggadai sawah dari saudara Pak Ardan (mantan Gecik Desa Palok);
4. Satu unit Kendaraan Roda Dua jenis Motor Honda Beat warna Putih;
5. Satu unit Kendaraan Roda Empat jenis Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam.

PASAL 4

KETENTUAN PERJANJIAN

1. Bahwa sebidang tanah pertapakan yang diterangkan pada point 1 sepenuhnya menjadi milik Penggugat dengan ketentuan Pihak Penggugat bersedia membayar kepada Tergugat senilai RP. 25.000.000.00, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Bahwa harta benda yang tersebut pada poin 2 sampai dengan poin 4 pada pasal 3 sepenuhnya menjadi bagian dari Penggugat.
3. Bahwa Satu unit Kendaraan Roda Empat jenis Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam yang diterangkan pada poin 5 pasal 3 sepenuhnya menjadi bagian Tergugat.

Hlm 2 dari 5 hlm – Putusan /Akta Vandading No. 83/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah setuju dan mupakat terhadap pembagian harta bersama atau harta gono-gini tersebut sehingga tidak dapat lagi di tuntutan dikemudian hari.

PASAL 5

WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

Bahwa surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama atau Harta Gono-Gini ini berlaku efektif sejak dikukuhkan dengan akta vandading Majelis Hakim.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN

Bahwa segala sesuatu yang diperlukan oleh Penggugat untuk perubahan Akta, Sertifikat dan Surat Berharga lainnya, Tergugat berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang diperlukan Penggugat untuk itu.

PASAL 7

PENUTUP

Surat pembagian harta bersama atau harta gono-gini ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dibuat 2 (Dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 04 November 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Hlm 3 dari 5 hlm – Putusan /Akta Vandading No. 83/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1.

Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000 (empat ratus dua puluh ribu);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Gunawan, S.H.I. dan Alimal Yusro Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Hlm 4 dari 5 hlm – Putusan /Akta Vandading No. 83/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Gunawan, S.H.I.

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Sidang,

Hefa Lizayanti, S.H.

Rincian Biaya perkara:

1.	PNBP		
	a.	Pendaftara	: Rp. 30.000,00
	n		: Rp. 20.000,00
	b.	Panggilan	: Rp. 10.000,00
	Pertama		
	c.	Redaksi	
2.	Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	300.000,00
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	420.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

a.n. Panitera
Panitera Muda Hukum,

Seri Bunge, S.H.I.